


BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Bulungan

1. Letak Geografis Wilayah Kabupaten Bulungan

Kabupaten Bulungan terletak di antara $116^{\circ}04'41''$ - $117^{\circ}57'56''$ bujur timur dan $2^{\circ}09'19''$ - $3^{\circ}34'49''$ lintang utara. Luas wilayah Kabupaten Bulungan adalah sebesar $13.181,92 \text{ km}^2$. Wilayah Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada peta berikut.



Gambar 4.1. Peta Wilayah Kabupaten Bulungan

Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Bulungan secara rinci adalah sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau

Kabupaten Bulungan merupakan salah satu dari 5 kabupaten di Propinsi Kalimantan Utara dengan Ibukota Kabupaten berada di Kota Tanjung Selor.

2. Sejarah Singkat Kabupaten Bulungan

Kabupaten Bulungan berasal dari sebuah kesultanan yang pernah ada di daerah tersebut, yaitu Kesultanan Bulungan yang berkedudukan di Tanjung Palas. Kesultanan Bulungan berdiri pada tahun 1731 dengan Wira Amir sebagai raja pertamanya. Pada tahun 1950 setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Kesultanan Bulungan ditetapkan sebagai wilayah Swapraja. Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan No. 186/ORB/92/14/1950 yang disahkan menjadi Undang-undang Darurat RI Nomor 3 Tahun 1953, pada tahun 1955 Kabupaten Bulungan kemudian disahkan menjadi Daerah Istimewa Bulungan. Kepala Daerah pada masa tersebut disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1955. Pada saat itu juga terbentuk Dewan perwakilan Rakyat.

Selanjutnya, pada tahun 1959 Status Daerah Istimewa dirubah menjadi Daerah Tingkat II Bulungan. Hal ini ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959. Tanggal 12 Oktober 1960 dilakukan pelantikan bupati

Kelapa Daerah Tingkat II Bulungan yang pertama, yaitu Andi Tjatjo. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari jadi Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan.

Pada bulan Desember tahun 1997, status Kota Administratif Tarakan ditingkatkan menjadi Kotamadya tarakan berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997. Hal ini dilakukan sejalan dengan pemekaran daerah Tk. II Bulungan menjadi 3 daerah otonom, yaitu Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Nunukan yang masing-masing membawahi 5 Kecamatan. Hal ini ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.

Pada tahun 2000 terjadi perubahan nomenklatur Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan menjadi Kabupaten Bulungan dengan Titelatur Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan menjadi Bupati Bulungan. Hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pada tanggal 27 Juni 2005 Kabupaten Bulungan pertama kali melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung untuk memilih Kepala Daerah periode ke-12 tahun 2005-2010. Pilkada di kabupaten Bulungan didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Kemudian, pada tahun 2007, berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Tidung, maka wilayah Kabupaten Bulungan berkurang menjadi 10 Kecamatan.

Kabupaten Bulungan sebelumnya merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sejak tahun 1999, kabupaten ini telah dimekarkan menjadi tiga kabupaten dan satu kota masing-masing Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Pada tahun 2012, keempat wilayah otonom tersebut beserta Kabupaten Tana Tidung memisahkan diri dari Kalimantan Timur dan menjadi wilayah provinsi baru Kalimantan Utara.

3. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan

Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintah kabupaten Bulungan, maka ditetapkan arah pembangunan yang mengacu pada visi pembangunan. Adapun visi pembangunan Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut.

“Mewujudkan Kabupaten Bulungan Sebagai wilayah pembangunan agroindustri utama yang berwawasan lingkungan, menuju masyarakat yang semakin berkualitas, adil, dan sejahtera”.

Guna mewujudkan visi tersebut, maka disusun sejumlah misi pembangunan yang harus dilaksanakan. Misi pembangunan Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut.

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa.
- b. Mewujudkan ketertiban dan rasa aman masyarakat serta memelihara sistem demokrasi yang kondusif.
- c. Mewujudkan percepatan pembangunan wilayah terpencil dan tertinggal.
- d. Mewujudkan struktur ekonomi pro rakyat dengan konsep pembangunan berkelanjutan.
- e. Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

- f. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas.
- g. Mewujudkan peningkatan kualitas pada perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Kabupaten Bulungan tersebut kemudian ditempuh strategi pembangunan dengan pendekatan sektoral, pendekatan spasial, dan pendekatan manusia.

4. Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Kabupaten Bulungan tersebut kemudian ditempuh strategi pembangunan dengan pendekatan sektoral, pendekatan spasial, dan pendekatan manusia. Masing-masing pendekatan tersebut diuraikan sebagaimana berikut.

a. Pendekatan Sektoral

Sampai dengan saat ini, untuk pembangunan beberapa tahun ke depan, struktur ekonomi kabupaten Bulungan masih secara dominan berbasis pada sektor pertanian. Sektor pertanian ini berasal dari produk hulu maupun di tingkat industri hilir. Namun demikian, Kabupaten ini tetap melakukan kajian untuk kemungkinan ditemukannya sumber-sumber potensi tambang baru, khususnya migas dan batu bara. Visi dan unggulan pembangunan daerah di sektor pertanian akan mengalami revitalisasi dengan pendekatan *pro-growth*, *pro-poor*, dan *pro-jobs*. Revitalisasi tersebut akan bertumpu pada peningkatan daya saing, berorientasi kerakyatan, asas desentralisasi, dan kesinambungan.

b. Pendekatan Spasial

Strategi berdimensi spasial dititik-beratkan pada pengembangan perkotaan, pengembangan pedesaan, dan pengembangan wilayah yang bermuara pada pengembangan kawasan berbasis kluster. Strategi kluster merupakan strategi yang didorong oleh kebutuhan dunia usaha, sehingga pemerintah dan dunia usaha yang menaruh perhatian terhadap pembangunan ekonomi perlu mengorientasikan kebijakan ke arah strategi kluster untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi secara efektif.

c. Pendekatan Manusia

Penekanan investasi pada manusia diyakini merupakan basis dalam peningkatan produktivitas faktor produksi secara total. Kualitas manusia yang semakin meningkat merupakan prasyarat utama dalam proses produksi dan memenuhi tuntutan masyarakat industrial. Menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan menkankan pada pentingnya pemberdayaan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya. Pendekatan manusia mencakup pendekatan mutu sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas akhlak dan keimanan, peningkatan kualitas ketenagakerjaan aparatur pemerintah, dan kependudukan.

Berdasarkan visi, misi, dan strategi pembangunan Kabupaten Bulungan, dan dalam rangka melanjutkan serta mengoptimalkan pencapaian

pembangunan, maka agenda pembangunan Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut.

- a. Menciptakan kabupaten Bulungan yang aman, demokratis, dan damai, yang didukung oleh pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- b. Mewujudkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas.
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang kuat dan pro rakyat.
- d. Mewujudkan percepatan pemerataan infrastruktur.

B. Demografis

1. Penduduk

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada suatu wilayah dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kecenderungan penyebaran penduduk. Jumlah penduduk yang besar cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu sehingga menyebabkan pola penyebaran bervariasi. Kepadatan penduduk yang tinggi pada umumnya dapat dijumpai pada daerah-daerah yang mempunyai aktivitas tinggi, adanya sarana transportasi yang memadai, dan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, kepadatan penduduk yang rendah pada umumnya terdapat pada daerah-daerah dengan aktivitas ekonomi yang relatif rendah dan keadaan sarana transportasi sulit.

Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil registrasi penduduk pada tahun 2011 tercatat sebanyak 117.019 jiwa. Pola penyebaran penduduk Kabupaten Bulungan per kecamatan berdasarkan luas wilayah kepadatannya adalah berkisar antara 1,43 jiwa/km² (Kecamatan Peso) sampai 54,34 jiwa/km² (Kecamatan Bunyu). Kepadatan penduduk kabupaten Bulungan

adalah 8,88 jiwa/km². Kecamatan yang kepadatan penduduknya di bawah rata-rata adalah Kecamatan Peso, Peso Hilir, Tanjung Palas, Tanjung Palas Barat, dan Sekatak.

Apabila ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini dapat diketahui dari rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bulungan adalah 100:115,04. Hal ini berarti bahwa setiap 100 orang perempuan berbanding sekitar 115 laki-laki. Untuk lebih jelasnya mengenai proporsio kependudukan di Kabupaten Bulungan Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1.

Jumlah Penduduk Kabupaten Bulungan

Kecamatan	Penduduk			Jumlah Keluarga (KK)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Rata-rata Hunian (Jiwa/Keluarga)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah			
Peso	2460	2034	4494	1021	1.43	4.4
Peso Hilir	1950	1669	3619	796	2.21	4.55
Tg. Palas	7611	6964	14575	3264	8.3	4.47
Tg. Palas Barat	3266	2791	6057	1342	5.69	4.51
Tg. Palas Utara	5066	4234	9300	2355	11.53	3.95
Tg. Palas Timur	4924	4016	8940	2100	13.26	4.28
Tg. Selor	21820	19144	40964	9336	32.06	4.39
Tg. Palas Tengah	4163	3655	7818	1879	12.51	4.16
Sekatak	5075	4562	9637	2178	4.83	4.42
Bunyu	6268	5302	11570	2799	58.34	4.13

Sumber: Bappeda Kabupaten Bulungan (2012)

Tabel di atas menunjukkan sebaran penduduk pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Bulungan. Kabupaten Bulungan termasuk wilayah

majemuk dengan keberagaman penduduk. Hal ini termasuk dalam hal keyakinan beragama. Berdasarkan agama yang dianut, secara keseluruhan penduduk Kabupaten Bulungan beragama Islam sebesar 101.752 orang atau 71,73% dari jumlah penduduk. Disamping itu, untuk wilayah tertentu juga didominasi oleh penduduk Bergama tertentu seperti penduduk beragama Kristen dan Katolik yang mendominasi Kecamatan Peso dan Peso Hilir.

2. Ketenagakerjaan

Tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sangat mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Semakin bertambah penduduk usia kerja, akan berpengaruh pada pertambahan jumlah angkatan kerja sebagai pekerja maupun pencari kerja. Peningkatan tersebut apabila tidak diimbangi dengan pasar kerja yang besar akan menimbulkan dampak kerawanan sosial dan banyaknya pengangguran.

Tenaga kerja merupakan modal bagi bergeraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut dengan angkatan kerja. Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2011, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bulungan adalah sebanyak 54.606 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 49.667 jiwa dan jumlah penduduk yang masih mencari pekerjaan sebanyak 4.939 jiwa, sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja adalah sebanyak 24.368 jiwa. Rincian jumlah penduduk tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2.

Rincian Penduduk kabupaten Bulungan

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
	Laki-laki	Perempuan		
Angkatan kerja:				
✓ Bekerja	35.379	14.288	49.667	62,89
✓ Mencari pekerjaan	3.904	1.035	4.939	6,25
Bukan angkatan kerja:				
✓ Sekolah	1.558	3.165	4.723	5,99
✓ IRT	281	16.230	16.511	20,91
✓ Lainnya	2.179	955	3.134	3,98
Jumlah	43.301	35.673	78.974	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Bulungan (2012)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 tenaga kerja. TPAK kabupaten Bulungan tahun 2011 adalah sebesar 69,14%. Menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih besar dibandingkan TPAK perempuan. TPAK laki-laki adalah sebesar 90,72% dan TPAK perempuan sebesar 42,95%.

C. Sosial Ekonomi

Pengertian sosial dan pengertian ekonomi sering dibahas secara terpisah. Pengertian sosial dalam ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu masyarakat. Sedangkan pada departemen sosial menunjukkan pada kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan yang ruang lingkup pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Dalam Kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Sedangkan dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang lain di

sekitarnya. Sehingga kata sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat.

Istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu "oikos" yang berarti keluarga atau rumah tangga dan "nomos" yaitu peraturan, aturan, hukum. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi berarti ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian dan perdagangan). Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan penghasilan. Untuk melihat kedudukan sosial ekonomi dapat ditinjau melalui pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan. Berdasarkan ini masyarakat tersebut dapat digolongkan kedalam kedudukan sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi.

Lapangan pekerjaan yang tersedia dan menyerap tenaga kerja atau dengan kata lain penduduk yang berusaha di bidang (sektor) terbagi menjadi 9 sektor lapangan pekerjaan, yaitu: pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik gas dan air, konstruksi, perdagangan, transportasi, dan komunikasi, serta lembaga keuangan dan jasa. Dari 9 sektor tersebut, sektor pertanian masih mendominasi lapangan pekerjaan di Kabupaten Bulungan sebesar 41,77%. Kemudian disusul sektor jasa sebesar 17,85% dan sektor perdagangan sebesar

1364%. Sektor yang persentasenya kecil adalah sektor listrik, gas, dan air minum, yaitu sebesar 0,29%.

Pendapatan pekerja dalam hal ini upah selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari kenaikan rata-rata kebutuhan hidup minimum setiap tahunnya yang mengalami kenaikan sepanjang tahun. Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh didalam lingkungan usaha atau kerjanya. saat ini UMR juga dikenal dengan istilah UMP, atau Upah Minimum Propinsi. UMR Kabupaten Bulungan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.101.861. Dibandingkan dengan Kabupaten atau kota di Kalimantan Timur, UMR Kabupaten Bulungan merupakan yang tertinggi.

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam memacu gerak laju pembangunan. manusia sebagai subjek pembangunan dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya memegang peranan sangat penting. Seringkali pendidikan seseorang dijadikan dasar untuk menentukan kedudukan dalam bidang tugasnya. Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang berjenjang dari tingkat terendah TK hingga Perguruan Tinggi. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, pendidikan formal yang umumnya diselenggarakan di sekolah-sekolah tidak hanya yang dibawah oleh Depdiknas saja. Akan tetapi ada juga yang dibawah oleh instansi selain Depdiknas, seperti halnya Kemenag, Depkes, Depsos, Deptan, dan lain sebagainya.

Banyaknya sekolah dari tingkat TK, SD, hingga SMU tahun 2011/2012 baik negeri maupun swasta terdiri dari TK 37, SD 131, SLBN 1, SMP 51, SMU

15, dan SMK 5. Jumlah ini sudah termasuk Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah, yang berada di bawah Kemanag. Perguruan Tinggi di Kabupaten Bulungan Tahun 2011 adalah sebanyak 2 buah, yaitu STIE Tanjung Selor dan Universitas Kaltara.

Partisipasi sekolah penduduk pada masa kelompok usia sekolah menggambarkan aktivitas pendidikan di Kabupaten Bulungan. Indikator ini mengukur proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Sekolah (APK) memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang dijalani. Adanya pendagunan sarana dan prasarana pendidikan yang menjangkau sampai dengan pelosok daerah serta adanya program wajib belajar telah mendorong peningkatan partisipasi sekolah penduduk. Upaya untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan di kabupaten Bulungan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan, sehingga akan semakin banyak penduduk yang bersekolah. Perbandingan APK dan APM di kabupaten Bulungan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3.

APK dan APM Kabupaten Bulungan

Jenis Kelamin/Tingkat Pendidikan	APK		APM	
	2010	2011	2010	2011
I. Laki-laki dan Perempuan				
SD	115,37	114,25	95,34	94,67
SLTP	87,70	87,40	75,50	67,92
SLTA	64,40	82,25	48,40	64,33
II. Laki-laki				
SD	119,43	124,22	96,24	96,92
SLTP	98,07	73,97	82,26	63,42
SLTA	60,60	74,45	40,21	60,86
III. Perempuan				
SD	111,70	104,53	94,53	92,47
SLTP	78,45	101,15	69,47	72,53
SLTA	67,95	90,60	56,06	67,79

Sumber: Bappeda Kabupaten Bulungan (2012)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan dan berusia sesuai dengan usia jenjang pendidikannya, sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu. Indikator ini mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu. APK biasanya diterapkan untuk jenjang pendidikan SD (usia sekitar 7-12 tahun), SLTP (usia sekitar 13-15 tahun), dan SLTA (usia sekitar 16-18-12 tahun).

D. Deskripsi Pola Kemitraan Inti Plasma

1. Sejarah Pola Kemitraan Inti Plasma

Plasma atau Perkebunan Inti Rakyat (PIR) bukanlah menjadi suatu hal yang asing lagi. Selama 20 tahun terakhir, pola kemitraan inti plasma banyak diterapkan oleh berbagai perusahaan perkebunan. Salah satu jenis perusahaan perkebunan yang banyak menerapkan pola kemitraan plasma adalah perusahaan perkebunan kepala sawit. Di Indonesia, pola kemitraan plasma pada dasarnya diterapkan untuk memberikan solusi yang menguntungkan bagi perusahaan maupun bagi rakyat atau petani plasma. Pola kemitraan inti plasma merupakan pola kemitraan dimana usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma (Tohar, 2000: 109).

Konsep kemitraan inti plasma secara lebih rinci juga diuraikan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan, disebutkan bahwa inti-plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasma dalam penyediaan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha, produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha. Pola inti plasma ini tentunya membutuhkan keseriusan dan kesiapan dari berbagai pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat tersebut antara lain pihak usaha kecil sebagai pihak yang mendapat bantuan untuk dapat mengembangkan usahanya, serta

pihak usaha besar yang memiliki tanggung jawab sosial untuk mengembangkan usaha kecil sebagai mitra usaha dalam jangka panjang.

Dalam pola kemitraan inti plasma, perusahaan melaksanakan hal-hal teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. Tohar (2000: 109-110) lebih lanjut menjelaskan bahwa usaha besar atau usaha menengah sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam hal-hal: (1) penyediaan dan penyiapan lahan, (2) penyediaan sarana produksi, (3) pemberian bimbingan teknis sarana produksi, (4) perolehan, pengasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan, (5) pembiayaan, serta (6) pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pola inti plasma merupakan pola kemitraan yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi petani selaku usaha kecil.

Pola kemitraan plasma masuk di Indonesia sejak tahun 1977 dengan nama PIR (Perusahaan Inti Rakyat). Pola kemitraan ini pertama kali diujicobakan di daerah Alue Merah, Aceh dan Tabalong, Sumatera Selatan. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1986 PIR mengalami perkembangan menjadi PIR-transmigrasi, dan terus berlanjut hingga menjadi Koperasi Kredit Primer Anggota (KKPA) pada tahun 1995. Pola kemitraan PIR menggunakan dana yang berasal dari pinjaman kepada Bank Dunia. Hal ini mencontoh pada pola kemitraan plasma yang diterapkan di Amerika Selatan (Zazali, 2008: 1).

Sampai dengan sekarang ini dapat dipahami bahwa plasma adalah suatu konsep pembangunan pertanian subsektor perkebunan yang dapat menjadi andalan nasional dan dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan utama pola inti plasma adalah mengkombinasikan sistem tanam dan integrasi vertikal antara petani plasma dengan pemodal, guna memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak (Susanto, 2005: 106). Pola kemitraan plasma merupakan suatu konsep yang ideal karena menjamin adanya keuntungan pada kedua belah pihak. Dengan kata lain, pola kemitraan ini menggabungkan keunggulan perkebunan besar dengan ketangguhan perkebunan rakyat. Melalui implementasi pola kemitraan ini, perkebunan besar sebagai unsur ekonomi berkembang bersama dengan perkebunan rakyat sebagai sumber kesejahteraan nasional.

Agar kegiatan pembangunan perkebunan dapat dilakukan secara simultan di berbagai daerah dan sesuai dengan persyaratan yang digariskan, maka ditempuh pendekatan pola pengembangan perkebunan rakyat. Konsisten dengan pemikiran tersebut, maka pengembangan plasma dipersiapkan untuk berbagai komoditi utama perkebunan. Penyebaran lokasi plasma dikondisikan selain untuk kegiatan pengembangan, sekaligus juga diproyeksikan untuk dapat berperan sebagai acuan kegiatan sejenis pada tahap-tahap pengembangan selanjutnya di sekitar masing-masing wilayah proyek.

Pemerintah pusat Republik Indonesia merupakan penggagas dari pola kemitraan pertanian yang dilaksanakan di Indonesia. Pardamean (2011: 77)

menjelaskan bahwa salah satu program pembangunan masyarakat adalah melalui pola kemitraan dengan masyarakat sekitara dan membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari luas area kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Menteri Pertanian Nomor 26 Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Pola kemitraan plasma tentunya dapat memberikan keuntungan bagi, berbagai pihak, yaitu petani sebagai usaha kecil dan perusahaan perkebunan sebagai usaha besar. Bagi petani, pola kemitraan inti plasma dapat memperkecil resiko ketidakpastian pemasaran hasil produk perkebunan mereka (Zazali, 2008: 5). Selain itu, pola kemitraan plasma dapat menjadi jalan keluar untuk berbagai permasalahan yang dihadapi petani, seperti halnya persaingan yang tidak seimbang antara petani kecil dan petani bermodal besar yang lebih mampu membeli dan menyewa teknologi maju dalam proses produksi. Teknologi, fasilitas, dan ketersediaan sarana dan prasarana produksi masih sangat terbatas dan berbiaya tinggi, sedangkan akses petani untuk mendapatkan kredit sulit. Selain itu, masih ada permasalahan dalam penjualan produk perkebunan. Pasar lokal tentunya belum mampu menampung hasil pertanian yang tidak tahan lama dengan harga tidak pernah menetap. Untuk melakukan pemasaran sendiri dari petani ke pasar internasional merupakan suatu hal yang masih mustahil untuk kondisi perkebunan di Indonesia.

Pola kemitraan plasma tentunya bukan merupakan pola kemitraan yang hanya berpihak pada rakyat. Melalui pola kemitraan tersebut,

perusahaan perkebunan juga dapat memperoleh berbagai keuntungan. Dengan pola kemitraan ini, perusahaan besar dapat melepaskan diri dari kesibukan produksi utama (primer) dengan menyerahkan produksi utama tersebut kepada para petani melalui mekanisme kontrak. Hal ini dapat memberikan beberapa keuntungan sekaligus pada pihak perusahaan, terutama dalam meminimalkan biaya produksi. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya dalam bentuk investasi yang besar untuk persiapan dan penyediaan tanah, yang mencakup pembebasan sampai dengan pengolahan lahan. Semua biaya tersebut telah ditanggung petani plasma. Dengan cara ini, perusahaan juga tidak perlu membayar tenaga kerja sehingga terlepas dari resiko perburuhan. Perusahaan juga memiliki kesempatan untuk mengakses tenaga kerja yang tidak dibayar (buruh anak dan perempuan) dalam satuan keluarga petani plasma.

Selain faktor minimalisasi biaya produksi, perusahaan juga memperoleh keuntungan terkait proses penanganan komoditas yang menuntut perhatian dan ketelitian dalam proses produksi. Kontrak kemitraan memungkinkan perusahaan untuk mengontrol proses produksi dengan efektif yang sebanding dengan sebuah perkebunan besar tanpa harus terlibat secara penuh dalam persoalan teknis di lapangan. Pola kemitraan plasma dapat juga memberikan hak monopoli terhadap komoditas yang disepakati dalam kontrak, sehingga perusahaan terhindar dari ketidakpastian suplai produksi dan tindakan spekulasi di pasar bebas. Dari sudut isu pembangunan masyarakat, pengembangan pola kemitraan plasma sering disejajarkan dengan

upaya meningkatkan derajat kehidupan para petani kecil dan peran sertanya dalam proses pembangunan desa. Hal ini tentunya menguntungkan bagi perusahaan karena perusahaan dapat memperoleh citra positif sehingga memudahkannya untuk mendapatkan fasilitas kredit lunak terutama dari bank-bank pemerintah, ataupun berbagai bentuk dukungan pemerintah yang menguntungkan pihak perusahaan.

2. Konsep Kemitraan

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan juga merupakan usaha alternatif yang dapat menjadi jalan keluar dalam mengeliminasi kesenjangan antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar. Menurut Haeruman (2001: 34), esensi kemitraan terletak pada kontribusi bersama, baik berupa tenaga (*labour*) maupun benda (*property*) atau keduanya untuk tujuan kegiatan usaha. Pengendalian kegiatan dilakukan bersama dan pembagian keuntungan dan kerugian didistribusikan diantara mitra.

Pada dasarnya, maksud dan tujuan kemitraan adalah untuk membantu para pelaku kemitraan dan pihak-pihak tertentu dalam mengadakan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal balik bukan sebagai buruh-majikan atau atasan-bawahan sebagai adanya pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional, di sinilah kekuatan dan karakter kemitraan

usaha. Menurut Hafsah (2009: 87), tujuan ideal kemitraan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret adalah: (1) meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, (2) meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. (3) meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil, (4) meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional, (5) memperluas kesempatan kerja dan (6) meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Sasaran kemitraan agribisnis adalah terlaksananya kemitraan usaha dengan baik dan benar bagi pelaku-pelaku agribisnis terkait di lapangan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hafsah (2009: 89) menjelaskan manfaat yang dapat dicapai dari usaha kemitraan, antara lain:

a. Produktivitas

Bagi perusahaan yang lebih besar, dengan model kemitraan, perusahaan besar dapat mengoperasikan kapasitas pabriknya secara *full capacity* tanpa perlu memiliki lahan dan pekerja lapangan sendiri, karena biaya untuk keperluan tersebut ditanggung oleh petani. Peningkatan produktivitas bagi petani biasanya dicapai secara simultan yaitu dengan cara menambah unsur input baik kualitas maupun kuantitasnya dalam jumlah tertentu akan diperoleh *output* dalam jumlah dan kualitas yang berlipat. Melalui model kemitraan, petani dapat memperoleh tambahan input, kredit dan penyuluhan yang disediakan oleh perusahaan inti.

b. Efisiensi

Erat kaitannya dengan sistem kemitraan, perusahaan dapat mencapai efisiensi dengan menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh petani. Sebaliknya, bagi petani yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi dan sarana produksi. Dengan bermitra, petani akan dapat menghemat waktu produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang disediakan oleh perusahaan.

c. Jaminan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas

Kualitas, kuantitas dan kontinuitas sangat erat kaitannya dengan efisiensi dan produktivitas di pihak petani yang menentukan terjaminnya pasokan pasar dan pada gilirannya menjamin keuntungan perusahaan. Ketiganya juga merupakan pendorong kemitraan, apabila berhasil dapat melanggengkan kelangsungan kemitraan ke arah penyempurnaan.

d. Risiko

Suatu hubungan kemitraan idealnya dilakukan untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Kontrak akan mengurangi risiko yang dihadapi oleh pihak inti jika mengandakan pengadaan bahan baku sepenuhnya dari pasar terbuka. Perusahaan inti juga akan memperoleh keuntungan lain karena mereka tidak harus menanamkan investasi atas tanah dan mengelola pertanian yang sangat luas. Menurut Risiko yang dialihkan perusahaan perusahaan inti ke petani adalah (1) risiko kegagalan produksi, (2) risiko kegagalan memenuhi kapasitas

produksi, (3) risiko investasi atas tanah, (4) risiko akibat pengelolaan lahan usaha luas, dan (5) risiko konflik perburuhan. Di sisi lain, risiko yang dialihkan petani ke perusahaan inti antara lain: (1) risiko kegagalan pemasaran produk hasil pertanian, (2) risiko fluktuasi harga produk, dan (3) risiko kesulitan memperoleh input/sumberdaya produksi yang penting.

e. Sosial

Kemitraan dapat memberikan dampak sosial (*social benefit*) yang cukup tinggi. Ini berarti negara terhindar dari kecemburuan sosial. Kemitraan dapat pula menghasilkan persaudaraan antar pelaku ekonomi yang berbeda status.

f. Ketahanan ekonomi nasional

Usaha kemitraan berarti suatu upaya pemberdayaan yang lemah (petani/usaha kecil). Peningkatan pendapatan yang diikuti tingkat kesejahteraan dan sekaligus terciptanya pemerataan yang lebih baik, otomatis akan mengurangi timbulnya kesenjangan ekonomi antar pelaku yang terlibat dalam kemitraan yang mampu meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional.


Kemitraan yang ideal yaitu kemitraan yang saling menguntungkan dan berlandaskan ekonomi, bukan berdasarkan belas kasihan. Kemitraan antara yang usaha skala kecil dan usaha skala besar harus dilakukan dalam kaitan bisnis yang saling menguntungkan. Kemitraan tentunya memiliki prinsip-prinsip kemitraan yang harus ada agar menjamin suksesnya kemitraan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip saling ketergantungan

dan saling membutuhkan, saling menguntungkan, memiliki transparansi, memiliki azas formal dan legal, melakukan alih pengetahuan dan pengalaman, melakukan pertukaran informasi, penyelesaian masalah dan pembagian keuntungan yang adil (Haeruman, 2001: 41).

Pendekatan kemitraan ini memberikan peluang bagi masing-masing pihak untuk saling memanfaatkan keuntungan yang didapat dari upaya perlindungan lingkungan. Masing-masing pihak dapat mengambil manfaat dari perlindungan lingkungan, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara membangun kualitas hidup yang baik dan membina daya dukung alam agar mampu menopang keberlanjutan pembangunan. Melalui kemitraan akan diperoleh keuntungan diantara kedua belah pihak pelaku kemitraan. Kelebihan yang dapat dicapai dengan adanya kemitraan antara lain dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan keuntungan, sama-sama menanggung risiko, menjamin pasokan bahan baku, dan menjamin distribusi pemasaran. Faktor-faktor yang menjadi kendala pencapaian hubungan kontrak yang ideal antara perusahaan mitra dan kelompok/usaha mitra dapat dipilah ke dalam kendala pihak perusahaan mitra dan kendala di pihak kelompok/usaha mitra. Akan tetapi, kendala-kendala yang dihadapi perusahaan maupun kelompok/usaha mitra dalam menjalankan kemitraan berbeda tergantung dari kasus yang terjadi.

E. Profil Kemitraan di Kabupaten Bulungan

Di Kabupaten Bulungan sendiri, ijin terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan telah diberikan sejak tahun 2004. Namun demikian, belum ada kejelasan mengenai pola kemitraan yang dapat dijalin oleh perusahaan dengan petani. Kebijakan mengenai pola kemitraan dalam pembangunan pertanian baru dimulai semenjak adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang ditetapkan pada tahun 2007. Berdasarkan Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan disebutkan bahwa kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan. Di Kabupaten Bulungan terdapat 20 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Salah satu area perkebunan sawit yang terdapat di Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.2. Area Perkebunan Sawit Kabupaten Bulungan

Berikut rincian dari perusahaan kelapa sawit yang terdapat di Kabupaten Bulungan.

Tabel 4.4.

Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Bulungan

No	Nama Perusahaan	Tahun	Luas Lahan	Luas Tanam
1	PT. Sanggam Kahuripan Indonesia	2004	14.700 Ha	5.267 Ha
2	PT. Pipit Mutiara Indah	2004	20.000 Ha	5.594 Ha
3	PT. Sawit Berkat Sejahtera	2004	9.100 Ha	533 Ha
4	PT. Sanjung Makmur	2004	20.000 Ha	2.668 Ha
5	PT. Gunung Agung Perkasa	2004	5.204,21 Ha	-
6	PT. Bulungan Surya Mas Pratama	2005	7.000 Ha	200 Ha
7	PT. Putra Kalitim Mandiri Perkasa	2005	15.000 Ha	-
8	PT. Bulungan Citra Agro Persada	2006	20.000 Ha	1.200 Ha
9	PT. Prima Bahagia Permai	2006	11.610 Ha	5.300 Ha
10	PT. Kayan Plantation	2007	15.400 Ha	-
11	PT. Intiselaras Perkasa	2007	15.000 Ha	960 Ha
12	PT. Sentosa Sukses Utama I	2007	15.000 Ha	1.282 Ha
13	PT. Prima Tunas Kharisma	2007	20.000 Ha	1.321 Ha
14	PT. Prima Bahagia Permai II	2007	6.200 Ha	-
15	PT. Citra Sawit Lestari	2007	15.000 Ha	5.500 Ha
16	PT. Agro Sawit Mas Lestari	2008	6.000 Ha	-
17	PT. Tunas Borneo Plantations	2008	20.000 Ha	-
18	PT. Abdi Borneo Plantations	2008	14.600 Ha	-
19	PT. Dharma Intisawit Lestari	2008	12.000 Ha	-
20	PT. Sentosa Sukses Utama II	2008	5.802,33 Ha	-

Sumber: Dinas Pertanian (2013)

Pada tabel di atas dapat dilihat 20 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Kabupaten Bulungan. Penelitian ini difokuskan pada 3 perusahaan yang telah menjalankan pola kemitraan meskipun belum sepenuhnya terlaksana. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT. Sanggam Kahuripan Indonesia, PT. Citra Sawit Lestari, serta PT. Prima Bahagia Permai. PT. Sanggam Kahuripan


Indonesia memiliki luas tanam sebesar 5267 Ha dengan rincian kebun inti sebesar 4000 Ha dan kebun plasma sebesar 1.267 Ha. PT. Citra Sawit Lestari memiliki luas tanam sebesar 5500 Ha dengan luas kebun inti sebesar 3000 Ha dan luas kebun plasma sebesar 2500 Ha. PT. Prima Bahagia Permai memiliki luas tanam sebesar 5300 Ha dengan luas kebun inti sebesar 4300 Ha dan luas kebun plasma sebesar 1000 Ha. Berdasarkan rincian tersebut dapat dipahami bahwa perusahaan dengan kebun plasma terluas adalah PT. Citra Sawit Lestari.

Guna memberikan repon terhadap Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan memberikan solusi terbaik bagi petani dan perusahaan perkebunan, pemerintah daerah Kabupaten Bulungan telah menetapkan suatu kebijakan yang mengatur tentang pola kemitraan pembangunan perkebunan pada tahun 2009. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan. Peraturan tersebut memberikan penataan dan pengaturan terhadap penyelenggaraan program kemitraan pembangunan perkebunan. Sampai dengan saat ini, Perda tersebut telah berjalan selama 4 tahun. Waktu ini tentunya merupakan waktu yang relatif masih singkat sebagai suatu kurun waktu kerjasama dalam bidang perkebunan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pelaksanaan pola kemitraan dalam pembangunan perkebunan di Kabupaten Bulungan masih tergolong baru dan masih dalam tahap pembangunan yang memerlukan perbaikan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan dijelaskan bahwa program kemitraan pembangunan perkebunan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara pekebun atau koperasi dengan perusahaan-perusahaan perkebunan menengah atau besar. Dalam hal ini, pekebun atau koperasi dapat bekerjasama dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang perkebunan, Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang perkebunan,² dan Badan Usaha Milik Swasta dalam negeri maupun asing yang bergerak dalam bidang perkebunan. Pembangunan perkebunan dilaksanakan penuh oleh perusahaan perkebunan mitra usaha. Perusahaan perkebunan mitra usaha juga berkewajiban memberikan bibit unggul berlabel dan sarana produksi (pupuk dan pestisida) dengan pola kredit, serta membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta program kemitraan. Sebagai mitra usaha, perusahaan tentunya harus membantu pemitra dan pengembangan pekebun atau koperasi peserta di wilayah Kabupaten Bulungan khususnya disekitar lokasi/lahan perkebunan dan membantu pelaksanaan kegiatan peremajaan pada areal pekebun atau koperasi peserta yang telah memasuki masa peremajaan.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan ada pembinaan umum dan pembinaan teknis. Pembinaan umum terhadap pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan dilakukan oleh Bupati, sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan. Lingkup pembinaan sendiri adalah pekebun atau koperasi, pengusaha

perkebunan menengah dan besar, dan masyarakat di sekitar lokasi usaha perkebunan menengah dan besar. Pembangunan kebun mitra untuk pekebun atau koperasi peserta ditetapkan minimal sebanyak 20% (dua puluh persen) dari luas areal kebun yang diusahakan perusahaan perkebunan mitra. Koordinasi dan pembinaan program kemitraan pembangunan perkebunan di Kabupaten Bulungan dilaksanakan dalam wadah TP3K. Skema pelaksanaan pola kemitraan inti plasma perkebunan sawit di Kabupaten Bulungan dapat dilihat dalam skema berikut.



Gambar 4.3. Skema Pelaksanaan Pola Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Sawit di Kabupaten Bulungan

Berdasarkan skema di atas dapat dipahami alur pelaksanaan pola kemitraan inti plasma pada perkebunan sawit di Kabupaten Bulungan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pola kemitraan tersebut tentunya memiliki dan melaksanakan fungsinya masing-masing. Pihak-pihak yang memiliki kewajiban dalam pelaksanaan pola kemitraan inti plasma antara lain

adalah pemerintah daerah, bank, perusahaan perkebunan, koperasi, dan kelompok tani. Berikut uraian mengenai fungsi masing-masing pihak yang terkait dalam pelaksanaan pola kemitraan inti plasma pada perkebunan sawit di Kabupaten Bulungan.

1. Pemerintah Daerah

Fungsi dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan pola kemitraan inti plasma di Kabupaten Bulungan adalah sebagaimana berikut.

- a. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan pekebun, penyiapan petugas pendamping, dan skema penyediaan kredit dari bank;
- b. Mengawasi pelaksanaan usaha perkebunan mitra usaha yang termasuk di dalamnya lahan pengembangan kebun mitra minimal 20 % (dua puluh persen) dari luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan mitra usaha, dengan kualitas lahan yang setara;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan pengembangan usaha perkebunan kemitraan.

2. Bank

Fungsi dari Bank dalam pelaksanaan pola kemitraan inti plasma di Kabupaten Bulungan adalah sebagaimana berikut.

- a. Memberikan pinjaman modal untuk petani pekebun;
- b. Memberikan jaminan akan ketersediaan modal bagi petani pekebun;
- c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun skema penyediaan kredit bagi petani pekebun.

3. Perusahaan Sawit

Fungsi dari perusahaan sawit dalam pelaksanaan pola kemitraan inti plasma di Kabupaten Bulungan adalah sebagaimana berikut.

- a. Menjamin petani dalam melakukan peminjaman modal kepada Bank;
- b. Membangun kebun mitra minimal seluas 20 % (dua puluh persen) dari luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan mitra usaha;
- c. Melaksanakan pembangunan jaringan jalan kebun, dan fasilitas usaha tani yang dibutuhkan;
- d. Membina secara teknis pekebun atau koperasi peserta agar mampu mengusahakan kebun mitra yang dikelolanya dengan baik;
- e. Menampung dan membeli seluruh hasil kebun mitra berdasarkan standar mutu dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan pembayaran tepat waktu;
- f. Melakukan kemitraan yang sinergis, saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan, karyawan serta pekebun atau koperasi peserta dan masyarakat di sekitar perkebunan.
- g. Melaksanakan kemitraan terhadap masyarakat sekitar perkebunan yang tidak termasuk pada huruf a minimal 2 ha setiap KK.

4. Koperasi

Fungsi dari koperasi dalam pelaksanaan pola kemitraan inti plasma di Kabupaten Bulungan adalah sebagaimana berikut.

- a. Memberikan fasilitas penyaluran pupuk, bibitm, dan lain sebagainya kepada petani;
 - b. Melaksanakan kegiatan usaha dengan perusahaan sawit melalui hubungan kemitraan sesuai dengan tahapan pembangunan kebun plasma meliputi masa konstruksi, masa penyerahan kebun sampai dengan masa pelunasan kredit, dan masa pasca kredit lunas;
 - c. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan petani peserta dan keluarganya melalui berbagai kegiatan usaha, antara lain simpan pinjam, penyediaan dan penyaluran sarana produksi, kebutuhan pokok sehari-hari serta jasa lainnya, pemeliharaan kebun, jalan, penanganan pasca panen, pengangkutan hasil produksi, dan kegiatan lain yang terkait, dan peremajaan tanaman dengan menggunakan dana IDAPERTABUN yang disisihkan dari hasil penjualan produksi petani peserta.
 - d. Melakukan pengelolaan kebun plasma yang telah diserahkan oleh Perusahaan Inti secara kelompok;
 - e. Menjual hasil produksi kebun plasma kepada Perusahaan Inti yang merupakan mitranya.
5. Kelompok Tani

Fungsi dari kelompok tani dalam pelaksanaan pola kemitraan inti plasma di Kabupaten Bulungan adalah sebagaimana berikut.

- a. Menghimpun petani untuk didaftarkan menjadi anggota koperasi;
- b. Menjadi kelas belajar dan wadah kerjasama bagi petani dalam unit produksi;

- c. Menjadi wahana kerjasama bagi usahatani yang dilaksanakan oleh masing masing anggota kelompok tani;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan yang dilakukan dengan perusahaan.

6. Petani

Kewajiban dari petani dalam pelaksanaan pola kemitraan inti plasma di Kabupaten Bulungan adalah sebagaimana berikut.

- a. Menjadi anggota koperasi;
- b. Menandatangani perjanjian melalui koperasi dengan perusahaan perkebunan mitra usaha;
- c. Mematuhi dan memenuhi kewajiban pembayaran kembali kredit dari bank pelaksana penyalur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menyisihkan sejumlah uang tiap-tiap bulan dari perolehan pendapatan untuk pembayaran biaya angkut produksi, dan untuk ditabung bagi keperluan pembelian sarana produksi, pemeliharaan prasarana dan sarana usaha tani, serta biaya peremajaan kebun mitra yang dikelolanya;
- e. Membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) atas kebun mitra yang dikelolanya;
- f. Secara berkelompok turut menjaga ketertiban, keamanan dan memelihara fasilitas yang dibangun dalam areal kebun mitra.

Dalam pelaksanaannya, pola kemitraan inti plasma tentunya memiliki prosedur tersendiri. Prosedur tersebut dijelaskan sebagaimana berikut.

1. Kelompok tani menghimpun para anggota petani untuk didaftarkan di koperasi;
2. Petani melakukan peminjaman uang ke Bank, kemudian Bank melakukan penilaian terhadap aspek kelayakan usaha;
3. Perusahaan perkebunan memberikan jaminan kepada bank melalui dasar hukum pengikatan penjamin (*avalist*);
4. Bank menyetujui dan memberikan kredit kepada petani melalui nota kesepakatan bersama koperasi dan perusahaan perkebunan;
5. Koperasi melakukan penyaluran biaya produksi, pupuk, dan benih kepada petani;
6. Koperasi membantu pemasaran hasil panen dari petani kepada pihak perusahaan perkebunan;
7. Perusahaan perkebunan melakukan pembelian hasil panen dan menyerahkan pendapatan bersih plasma setelah pembayaran angsuran ke bank.

Sampai dengan saat ini, di Kabupaten Bulungan bisnis kelapa sawit pola kemitraan inti plasma sudah mengalami perkembangan. Namun demikian, untuk dapat menjamin kesejahteraan rakyat tentunya pola kemitraan ini perlu berkembang pesat, dan perlu dijalankan dengan lebih harmonis sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak. Di samping itu, dengan perusahaan perkebunan sebagai aktor kegiatan agribisnis industri kelapa sawit diharapkan kebun plasma semakin meluas sehingga kesejahteraan petani kelapa sawit di Kabupaten Bulungan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.